

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:

Perempuan dan Diskriminasi Hari Ini: Meninjau 39 Tahun Hasil Ratifikasi CEDAW
Pada Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia

Ekonomi

- Imbas Dinamika Inflasi di Awal Tahun 2023
- Menilik Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengusaha Perempuan

Hukum

- Meneropong Penerapan Hukuman Mati di Indonesia
- Mengkaji Pemenuhan Hak Atas Air dalam Regulasi Kebijakan Pengusahaan Air di Indonesia

Politik

- Berebut Kursi Ketua Umum PSSI
- Federasi Olahraga dalam Genggaman Politisi
- Melihat Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dalam Rangka Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Perempuan dan Diskriminasi Hari Ini: Meninjau 39 Tahun Hasil Ratifikasi CEDAW Pada Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia....	3
EKONOMI	
Imbas Dinamika Inflasi di Awal Tahun 2023	8
Menilik Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengusaha Perempuan	12
HUKUM	
Meneropong Penerapan Hukuman Mati di Indonesia.....	16
Mengkaji Pemenuhan Hak Atas Air dalam Regulasi Kebijakan Pengusahaan Air di Indonesia	19
POLITIK	
Berebut Kursi Ketua Umum PSSI	22
Federasi Olahraga dalam Genggaman Politisi	25
Melihat Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dalam Rangka Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu 2024.....	30
PROFIL INSTITUSI	34
PROGRAM RISET	36
SURVEI BIDANG POLITIK	40

EVALUASI KEGIATAN	41
DISKUSI PUBLIK.....	42
FASILITASI DAN ADVOKASI.....	43

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator),

Ahmad Hidayah, Galang Taufani, Nuri Resti Chayyani, Dewi Rahmawati Nur
Aulia. Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Maret 2023 mengangkat laporan utama mengenai Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada setiap 8 Maret. Peringatan tahun ini Badan Organisasi Wanita Dunia PBB (UN Woman) mengambil tema *embrace equity* atau yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti rangkul kesetaraan. Refleksi Indonesia mengenai diskriminasi terhadap perempuan Indonesia hari ini memberikan makna bahwa praktik diskriminasi dan intoleransi dalam perspektif kesetaraan masih terjadi di seluruh aspek kehidupan.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang Pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama di tahun 2023 menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan, inflasi perlu diperhatikan agar tetap stabil. Jelang momen tahunan seperti Ramadhan dan Idul Fitri akan terjadi gejolak harga yang berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Selanjutnya, kami membahas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pengusaha perempuan.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang penerapan hukuman mati di Indonesia yang tidak efektif, maka diperlukan kajian lebih jauh untuk mendorong penghapusan hukuman mati dalam sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya, kami membahas tentang pemenuhan hak atas air dalam regulasi kebijakan perusahaan air di Indonesia.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat dua tulisan tentang politik dan olahraga. Tulisan pertama mengulas terkait terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Hal ini menandakan posisi Ketua Umum PSSI memang menarik perhatian para politisi. Pasalnya, sepakbola sebagai olahraga paling populer di Indonesia dapat memberikan spotlight bagi para politisi yang berguna bagi mereka untuk memenangkan Pemilu yang akan datang. Selanjutnya, kami membahas tentang sejumlah pejabat negara dan politisi saat ini menduduki jabatan ketua umum federasi cabang olahraga.

Selain itu, pada bidang politik kami juga membahas tentang tahap pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilaksanakan sejak 12 Februari hingga 14 Maret 2023. Tahap coklit merupakan salah satu tahapan penting untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 agar dapat lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, *think tank*, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Perempuan dan Diskriminasi Hari Ini: Meninjau 39 Tahun Hasil Ratifikasi CEDAW Pada Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia

Setiap tanggal 8 Maret masyarakat global secara khusus memperingati Hari Perempuan Internasional. Pada hari tersebut Badan Organisasi Wanita Dunia PBB (UN Women) mengambil tema *Embrace Equity* atau yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti Rangkul Kesetaraan.

Refleksi Indonesia mengenai diskriminasi terhadap perempuan Indonesia hari ini memberikan makna bahwa praktik diskriminasi dan intoleransi dalam perspektif kesetaraan masih terjadi di seluruh aspek kehidupan. Misalnya, tes keperawanan pada proses perekrutan di tubuh organisasi kepolisian menjadi bukti praktik diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia itu nyata. Selain itu, praktik diskriminasi juga terjadi pada profesi asisten rumah tangga/ pembantu rumah tangga yang sebagian besar merupakan perempuan. Mereka masih memiliki kerentanan dalam perlakuan diskriminatif, tidak saja karena mereka adalah perempuan, namun juga karena profesinya yang masih dianggap sebelah mata dan tidak setara. Sementara, Rancangan Undang-Undang mengenai Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masih belum disahkan.

Indonesia meratifikasi Konvensi Undang-Undang No 7 Tahun 1984 Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. *International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) lahir dari pengalaman diskriminasi perempuan di berbagai belahan dunia dan perjuangan panjang untuk membangun komitmen bahwa perempuan memiliki hak yang sama sebagai manusia. Masyarakat global secara umum diajak kembali untuk mengingat apa arti diskriminasi dan refleksinya dalam kehidupan saat ini.

Konvensi CEDAW diakui dunia sebagai landasan untuk kesetaraan dan keadilan gender (Achie, 2014). Adanya Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi ini, berarti Indonesia

melaksanakan perbuatan hukum mengikat diri pada perjanjian internasional, menciptakan kewajiban, dan akuntabilitas negara untuk memberikan penghormatan, pemenuhan, perlindungan hak asasi perempuan dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi yang telah disahkan dengan Undang-Undang menjadi sumber hukum dalam arti formal, di samping peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin. Hal ini dijamin dalam Undang-Undang RI No 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (Achie, 2014).

Salah satu Rekomendasi Umum No 19 Tahun 1992 adalah mengenai kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender merupakan bentuk tanggung jawab negara. Negara memiliki peran penting dan bertanggung jawab untuk mengambil langkah dan kebijakan yang tepat dan efektif untuk mengatasi kekerasan berbasis gender, baik pada sektor privat, publik maupun domestik. Hal ini untuk menjamin bahwa negara memberikan perlindungan terhadap perempuan dari segala tindak kekerasan yang terjadi di ranah manapun.

Tindak Lanjut Ratifikasi CEDAW No 19 Tahun 1992 Tentang Kekerasan Perempuan di Indonesia

Lembar Catatan Tahunan (Catahu) yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan setiap tahunnya memberikan gambaran tentang catatan kasus kekerasan yang telah dihimpun sepanjang tahun. Sepanjang tahun 2022, Komnas Perempuan memiliki jumlah pengaduan kasus yang menurun dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 457.895 dari 459.094. Adapun penurunan pelaporan kasus tersebut dihimpun dari data lembaga layanan dan Badilag (Badan Pengadilan Agama).

Data aduan kekerasan seksual yang diterima oleh Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan dengan jumlah 2.228 kasus atau 38,21%, diikuti oleh bentuk kekerasan psikis dengan 2.083 data atau 35,72%. Data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik dengan jumlah kasus sebanyak 6.001 atau 38,8%. Komnas Perempuan menghimpun sejumlah data kasus berdasarkan ranah terjadinya kekerasan. Kasus kekerasan seksual yang tercatat sebanyak 4.102 atau 26,52%. Pada ranah publik, data kasus kekerasan seksual yang dihimpun sebanyak 1.127 kasus, sementara di ranah personal terbanyak kekerasan psikis dengan jumlah kasus yang dikumpulkan yakni 1.494. Pada tahun yang sama, data kasus yang ditunjukkan oleh Komnas Perempuan memiliki perbedaan dengan data yang dihimpun oleh lembaga layanan. Pada data yang

dihimpun oleh lembaga layanan tersebut menjelaskan bahwa jenis kekerasan fisik banyak terjadi di ranah publik dan personal.

Beberapa catatan penting dari data kasus yang dihimpun Komnas Perempuan mengenai kekerasan yang terjadi pada perempuan berdasarkan wilayah/ranah kasus kekerasan baik publik, personal maupun negara, yaitu bahwa sesungguhnya fenomena kasus kekerasan terhadap perempuan yang muncul di permukaan merupakan sebagian kecil dari kasus-kasus yang sebenarnya ada. Namun, tidak semua kasus kekerasan terhadap perempuan dilaporkan serta diselesaikan melalui proses litigasi (hukum). Kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*), yang artinya jumlah aduan yang tampak, sebenarnya hanya segelintir dari banyaknya jumlah angka kasus yang justru tidak dilaporkan.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu indikasi rendahnya status perempuan dalam tatanan masyarakat. Masalah kekerasan terhadap perempuan bukan hanya masalah individu, tetapi merupakan problema sosial yang berkaitan dengan segala bentuk penyiksaan dan kekejaman yang dapat merendahkan martabat perempuan (Nursyahbani, dalam Affandi, 2010).

Perempuan sebagai subjek dalam struktur tatanan masyarakat patriarki umumnya memiliki kerentanan mengalami pengulangan atas kekerasan. Pengulangan kekerasan yang dialami merupakan bentuk 'lingkaran setan' yang tidak ada putusya. Sebagai perempuan dengan tubuhnya, ia mengalami beragam situasi tidak nyaman atas siklus biologis yang tidak menyenangkan. Setelah dewasa, perempuan akan dituntut untuk dapat menjalankan perannya sebagai istri dan siap melakukan tugasnya bereproduksi.

Konstruksi sosial dan kultural tertentu menempatkan perempuan pada posisi harus patuh, atas beragam rentetan tuntutan yang dikehendaki baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, agama, dan negara. Lingkaran kekerasan adalah pola tindak kekerasan yang tidak ditangani secara tuntas dan mengakibatkan kekerasan terus berulang di sepanjang hayat kehidupannya. Kekerasan terhadap perempuan seperti yang terjadi dalam rumah tangga berlangsung sebagai bagian dari suatu pola hubungan personal yang kompleks antara suami dan istri maupun orangtua dan anak.

Pola hubungan interaksi antar relasi yang kemudian terinternalisasi ke dalam diri individu membentuk kembali bibit-bibit perilaku

kekerasan dan terus terjadi dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, lingkaran kekerasan harus segera diputus dengan dimulai dari diri sendiri untuk meningkatkan kesadaran untuk anti terhadap kekerasan dalam segala bentuknya, termasuk kekerasan terhadap perempuan, serta kemampuan mengontrol emosi diri.

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di negara berkembang, namun juga di negara lain, tanpa mengenal batasan geografis, ekonomi maupun situasi kesehatan mental perempuan. Kasus femisida yang terjadi di Sorong, Papua, pada perempuan yang mengalami gangguan jiwa adalah satu bukti bahwa supremasi kuasa patriarki atas stigma kuat pada perempuan dengan gangguan jiwa (Komnas Perempuan, 13/3/2020). Lingkungan patriarki yang begitu kuat dan mengakar pada segala aspek kehidupan telah mengobjektifikasi perempuan, di mana perempuan rentan mengalami kekerasan, baik dalam kondisi kesehatan apapun, kapanpun, dan di beragam ranah baik publik maupun privat.

Indonesia telah meratifikasi CEDAW dalam hukum positif dan pemerintah menunjukkan komitmennya dengan mengeluarkan sejumlah payung hukum dan kebijakan yang mencoba melindungi perempuan. Beberapa bentuk produk hukum positif yang telah dikeluarkan pemerintah antara lain seperti Undang-Undang No 7 tahun 1984 yakni tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Peraturan Pemerintah (PP) No 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang sebagai produk legislasi yang melindungi perempuan juga dituangkan pada Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian di amendemen menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019, yang menghasilkan aturan baru dalam pembatasan minimal usia perkawinan, serta Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan demikian, lewat berbagai payung hukum yang telah disahkan tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam peraturan dan kebijakannya.

Secara hukum, perlindungan terhadap perempuan memang telah ada dan sudah berkekuatan hukum tetap, namun dalam pelaksanaan

kebijakannya (implementasi) masih memerlukan pengawalan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat sipil. Selain itu, kerja sama dan sinergi, serta kesamaan visi dan misi antar lembaga dan kementerian, maupun pemerintahan daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat sipil, juga penting sebagai komitmen dan upaya bersama untuk mendukung perlindungan terhadap perempuan dan lingkungan yang sadar dan ramah gender. Hal ini penting untuk mencapai kehidupan masyarakat yang berkeadilan, termasuk berkeadilan gender.

Berbagai kajian memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia saat ini belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan, dan memberdayakan perempuan korban kekerasan. Meskipun beragam produk hukum telah ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun hal tersebut dinilai belum cukup untuk menjamin dan memberikan nilai keadilan pada perempuan sebagai korban. Oleh karena itu, penanganan korban kekerasan yang berperspektif gender dan HAM, inklusif, dan kolaboratif (pendampingan pra hukum hingga proses rehabilitasi psikososial) sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu, peningkatan literasi hukum pada perempuan juga sangat dibutuhkan dalam rangka mencegah tindak kekerasan. Hal ini penting agar perempuan memiliki kesadaran akan haknya sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi dan berhak untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya dan mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Dewi Rahmawati Nur Aulia -

Pelaksanaan kebijakan masih memerlukan pengawalan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat sipil. Selain itu, kerja sama dan sinergi, serta kesamaan visi dan misi antar lembaga dan kementerian, maupun pemerintahan daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat sipil, juga penting sebagai komitmen dan upaya bersama untuk mendukung perlindungan terhadap perempuan dan lingkungan yang sadar dan ramah gender. Hal ini penting untuk mencapai kehidupan masyarakat yang berkeadilan, termasuk berkeadilan gender.

Imbas Dinamika Inflasi di Awal Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama di tahun 2023 menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut telah ditandai dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan IV tahun 2022 yang berada di angka 5,01 persen (BPS, 2023). Dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut, Bank Indonesia (BI) juga memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2023 akan tetap kuat dengan kisaran 4,5–5,3 persen yang didorong oleh meningkatnya permintaan domestik, baik dari konsumsi rumah tangga maupun investasi.

Siaran Pers BI juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat didukung oleh hampir seluruh komponen PDB dari sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,48 persen (*yoy*) sejalan meningkatnya mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, serta berlanjutnya penyaluran bantuan sosial. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 14,93% (*yoy*), didorong oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat.

Terjaganya pertumbuhan ekonomi yang kuat juga tercermin dari sektor komersial dan ruang angkasa. Dari lini usaha (LU), seluruh LU juga menunjukkan kinerja positif pada triwulan IV 2022, terutama ditopang oleh industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta informasi dan komunikasi. Usaha transportasi darat dan pergudangan, serta usaha penyediaan akomodasi dan catering juga mencatatkan pertumbuhan yang tinggi, terutama didorong oleh arus orang yang terus meningkat dan peningkatan wisatawan domestik dan mancanegara.


Pencapaian pertumbuhan ekonomi merupakan kabar yang baik untuk prospek ke depannya. Meski demikian, masih terdapat banyak tantangan agar isu resesi yang dihembuskan oleh Survei Bloomberg 2021 lalu segera ditepis. Salah satu aspek yang masih dijaga pada awal tahun 2023 ini adalah laju inflasi yang masih mengalami dinamika fluktuasi.

Pada bulan Januari 2023, inflasi yang tercermin dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) terhitung menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, pada bulan berikutnya yaitu Februari dan Maret 2023, inflasi patut diwaspadai mengingat gejolak harga pada kelompok komoditas *volatile food* dan *administered prices* jelang HBKN, yaitu Ramadhan dan Idul Fitri.

Laju Inflasi Beberapa Periode Terakhir

Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Januari 2023 turun dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi IHK pada bulan Januari 2023 tercatat sebesar 0,34 dibandingkan bulan Desember 2022 (*mtm*). Angka tersebut turun dari 0,66 persen (*mtm*) pada bulan sebelumnya. Inflasi riil (*mtm*) terutama didorong oleh penurunan inflasi kelompok *volatile food* dan *managed price*. Sejalan dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK secara tahunan tercatat sebesar 5,28 persen (*yoy*), menurun dari bulan sebelumnya sebesar 5,51 persen (*yoy*).

Grafik 1. Inflasi Tahunan (yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

Berdasarkan Grafik 1, jelas terlihat dinamika inflasi yang fluktuatif sejak tahun 2020, di mana masa pandemi berawal hingga masa pemulihan ekonomi di awal tahun 2022. Angka inflasi di bulan ke tiga tahun 2023 juga masih jauh dari target BI yang ingin menekan laju inflasi ke kisaran $3 \pm 1\%$ pada tahun 2023.

Menurut BPS, terdapat beberapa komoditas yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi pada awal tahun 2023. Di antaranya adalah beras, tahu mentah, telur ayam ras, ikan segar, cabai merah, bawang merah, rokok kretek, rokok kretek filter, dan rokok putih.

Laju inflasi juga dipengaruhi kenaikan harga air minum PAM, sewa/kontrak rumah, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan dalam kota, tarif angkutan udara, mobil, bensin, uang kuliah, nasi dengan lauk, dan emas perhiasan.

Sederet komoditas yang memberikan andil inflasi merupakan bahan pokok sehari-hari yang sangat erat di masyarakat. Peningkatan harga secara signifikan terjadi terutama ketika jelang Ramadhan dan Idul Fitri. Hal ini merupakan peristiwa rutin yang berpengaruh pada indeks harga konsumen. Tentunya, BI dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sudah memahami pola serta imbas yang akan terjadi, dan memiliki program terbaik sebagai mitigasi untuk menuju target inflasi tahun 2023.

Apabila inflasi tidak dikendalikan, maka hal ini akan memberikan imbas negatif terhadap perekonomian. Hal tersebut membuat perekonomian sulit berkembang dan membuat penurunan minat masyarakat untuk berinvestasi karena nilai mata uang menurun.

Salah satu dampak tidak terkendalikannya inflasi adalah pada instrumen investasi saham. Penelitian Buniarto (2019) menjelaskan bahwa secara parsial, inflasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham. Selain berdampak pada salah satu produk investasi, inflasi yang tak terkendali secara mutlak akan berdampak pada daya beli masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hingga berujung pada peningkatan angka kemiskinan.

Rekomendasi

Mengingat inflasi pada awal tahun 2023 masih mengalami fluktuasi dan dinamika, maka masih ada kesempatan bagi pembuat kebijakan untuk memitigasi terjadinya inflasi yang lebih bergejolak jelang agenda tahunan, seperti Ramadhan dan Idul Fitri. Hal tersebut dapat berupa pengecekan dan sidak pasar terkait ketersediaan komoditas *volatile food*, seperti beras, daging sapi, daging ayam, dan sebagainya.

Koordinasi pengendalian inflasi antara BI dengan pemerintah pusat hingga daerah melalui TPID perlu dipertahankan dan diperkuat, sehingga stabilitas inflasi terjaga dan target inflasi tahun 2023 dapat tercapai. Mengingat komoditas inflasi merupakan bahan pangan, maka kinerja Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) masih dinantikan kontribusinya untuk ikut serta mengendalikan inflasi.

Melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Perdagangan perlu memantau gejolak harga dan memastikan ketersediaan bahan pangan di setiap daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah masih perlu dilakukan agar ketika terjadi kelangkaan, dapat segera diatasi sebelum terjadinya peningkatan harga.

Lebih lanjut, apabila laju inflasi terus mengalami peningkatan dalam proses pemulihan ekonomi, maka hal ini menunjukkan bahwa terdapat rumah tangga yang rentan untuk masuk ke dalam kemiskinan absolut. Salah satu upaya yang perlu dilakukan pemerintah, misalnya, mendorong Kementerian Sosial untuk lebih responsif dalam pendataan keluarga yang rentan untuk menyalurkan bantuan sosial yang komprehensif dan tepat sasaran, serta memiliki jangka waktu yang jelas dan pengawasan dan evaluasi yang ketat.

- Nuri Resti Chayyani -

Meskipun pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan, inflasi perlu diperhatikan agar tetap stabil. Jelang momen tahunan seperti Ramadhan dan Idul Fitri akan terjadi gejolak harga yang berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Perlu ada mitigasi untuk diantisipasi sejak awal, mengingat hal tersebut rutin terjadi.

Menilik Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengusaha Perempuan

Berbicara mengenai eksistensi perempuan dalam lingkup kewirausahaan telah banyak dibahas dalam berbagai media massa dan penelitian. Pelaku usaha mikro di Indonesia didominasi oleh perempuan. Pada tahun 2021, Data Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Kemenkop UKM) menyebutkan bahwa sebanyak 53,76 persen UMKM dimiliki oleh perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 97 persen karyawannya juga merupakan perempuan dengan kontribusi ke perekonomian sebanyak 61 persen (Kemenkop UKM, 2021). Angka tersebut menunjukkan peran yang nyata perempuan bagi iklim usaha di Indonesia.

Peran nyata perempuan untuk berwirausaha juga membutuhkan akses permodalan yang kuat dari perbankan maupun kebijakan yang diterbitkan pemerintah, salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.

Jika dilihat dari sejarahnya, program KUR diluncurkan sejak 5 November 2007. Sebagai landasan hukum, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha. Sumber dana yang digunakan untuk KUR adalah 100 persen dari dana Lembaga Keuangan penyalur KUR. Peraturan tersebut sudah mengalami perkembangan dan penyesuaian dalam rangka memperluas jangkauan kepada masyarakat sesuai dengan perubahan arah kebijakan ekonomi di Indonesia.


Tulisan ini bertujuan untuk mengulas realisasi KUR hingga awal tahun 2023 ini dan bagaimana tantangan penyaluran kredit bagi pengusaha perempuan. Realisasi KUR akan dilihat berdasarkan jumlah yang tersalurkan dan hambatan penyaluran KUR bagi perempuan untuk

berwirausaha akan diulas berdasarkan data lapangan dan penelitian sebelumnya.

Realisasi Penyaluran KUR

Pemerintah memberikan target untuk penyaluran KUR setiap tahunnya dan selalu mengalami peningkatan untuk memperluas pendanaan kepada UMKM. Data Kemenko Perekonomian menunjukkan ada konsistensi peningkatan realisasi penyaluran KUR selama periode 2015-2021. Pada tahun 2015, realisasi Rp22,75 triliun, hingga tahun 2021 mencapai Rp281,86 triliun (Kemenko Perekonomian, 2022). Angka tersebut juga dapat diartikan bahwa masyarakat semakin mudah untuk berwirausaha dengan dukungan pemerintah.

Grafik 1. Realisasi Penyaluran KUR 2015-2021



Sumber: Kemenko Perekonomian, 2022

Sebagaimana dapat dilihat dari Grafik 1, terdapat signifikansi positif realisasi penyaluran KUR. Dalam rinciannya, realisasi penyaluran KUR terbanyak masuk pada segmen KUR Mikro yang sebanyak 63,71 persen, lalu KUR Kecil sebanyak 32,71 persen, KUR Super Mikro sejumlah 3,57 persen, dan KUR Tenaga Kerja Indonesia (TKI) hanya 0,01 persen. KUR Super Mikro diprioritaskan untuk ibu rumah tangga dan pekerja korban pemutusan hubungan kerja.

Apabila dilihat berdasarkan sektor usaha penerima KUR, yang terbanyak menerima adalah sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai akad sekitar Rp138,52 triliun. Terbesar selanjutnya adalah sektor pertanian, industri pengolahan, jasa-jasa, serta akomodasi makanan dan minuman (Sistem Informasi Kredit Program, 2022). Besarnya jumlah penerima KUR berdasarkan sektor usaha dapat digunakan untuk melihat pemerataan realisasi.

Namun, apabila dilihat berdasarkan gender, pemerataan realisasi KUR belum dapat dianalisis karena data penerima KUR berdasarkan prespektif gender dalam website resmi kur.ekon.go.id belum tersedia. Meskipun sudah merata kepada hampir seluruh sektor usaha, keterbatasan data berdasarkan gender penting untuk dilihat apakah sejalan dengan data jumlah perempuan sebagai pemilik UMKM.

Hambatan Penyaluran KUR bagi Perempuan

Akses kredit untuk permodalan bagi perempuan memiliki beberapa tantangan. Sebagaimana kajian dari International Finance Corporation tahun 2021, yang menyebutkan bahwa 80 persen dari UMKM yang dimiliki perempuan, memiliki kebutuhan kredit dan kurang dilayani dengan baik. Hal ini jelas mengakibatkan ketimpangan pendanaan yang tinggi.

Mahastanti dan Nugrahanti (2013) dalam judul penelitiannya "Bias Gender dalam Akses Kredit Perbankan (Studi Pada Pengusaha Mikro dan Menengah di Salatiga)" menyebutkan bahwa pihak bank masih memandang pengusaha perempuan lebih berisiko dibandingkan dengan pengusaha laki-laki sehingga jumlah dana yang disetujui menjadi berbeda antara keduanya. Selain gender, variabel lain yang berpengaruh terhadap dana kredit yang disetujui adalah relasi. Semakin baik relasi pengusaha terhadap pihak bank, maka bank akan semakin percaya terhadap pengusaha tersebut.

Lebih lanjut, Inter-American Developing Bank (2020) menyebutkan bahwa dengan permintaan yang sama, perempuan hampir 18% lebih kecil kemungkinannya untuk disetujui permohonan pinjaman mereka daripada laki-laki. Penelitian tersebut juga memperkirakan bahwa median keuntungan yang hilang terkait dengan permohonan yang ditolak karena diskriminasi gender berjumlah US\$1.785, atau 23% dari jumlah pinjaman rata-rata (sekitar US\$7.500). Hal tersebut karena bank menganggap bahwa perempuan masih dianggap nasabah yang memiliki risiko penunggakan pembayaran yang tinggi.

Berdasarkan realisasi dan hambatan penyaluran kredit perbankan dalam hal ini KUR, maka perlu dilakukan beberapa rekomendasi kebijakan berikut ini. Pertama, perlu ada penyelarasan peraturan kredit yang diberikan agar tidak menerapkan kebijakan yang tidak ramah perempuan dan menyebabkan diskriminasi gender dalam penyalurannya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu memberikan ulasan dalam data terkait ada berapa banyak pemohon KUR berdasarkan gender. Hal tersebut menjadi salah satu tolok ukur dalam pemerataan penyaluran kredit selain berdasarkan sektor usaha.

Kedua, implementasi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sangat dinantikan bauran kebijakannya antar lembaga keuangan, seperti melalui upaya peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat. Hal ini penting untuk mengurangi hambatan penyaluran kredit perbankan, khususnya bagi perempuan sebagai pemilik UMKM yang membutuhkan permodalan.

- Nuri Resti Chayyani -

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Kemenkop UKM) menyebutkan bahwa sebanyak 53,76 persen dimiliki oleh perempuan. Realisasi KUR juga setiap tahunnya mengalami peningkatan. Melihat hal tersebut, penting untuk dilihat apakah jumlah pengusaha perempuan sebanding dengan realisasi penyaluran kredit bagi perempuan atau masih adakah isu bias gender untuk mengajukan peminjaman.

Meneropong Penerapan Hukuman Mati di Indonesia

Hingga saat ini penerapan hukuman mati merupakan isu yang melahirkan pro dan kontra. Di satu sisi, hukuman mati memiliki aspek sejarah dan nilai yang melegitimasi pandangan tersebut. Di sisi lain, hukuman mati juga mendapatkan banyak kritik karena hak hidup adalah karunia yang melekat pada individu yang tidak bergantung pada hukum, bersifat universal, fundamental, dan tidak dapat dicabut. Silang pendapat itu juga dapat dilihat dari fakta bahwa beberapa negara telah menghapus penerapan hukuman mati. Sebaliknya, beberapa negara juga masih menerapkannya, termasuk Indonesia.

Amnesty International mencatat adanya kenaikan jumlah vonis dan eksekusi mati di dunia pada tahun 2021. Rinciannya, vonis mati mencapai 2.052 putusan di 56 negara. Angka tersebut naik 39% dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.477 putusan. Sementara untuk eksekusinya, ada 579 orang yang dieksekusi di 18 negara pada tahun 2021. Angka ini naik 20% dari catatan 2020 yang berjumlah 483 eksekusi dan secara keseluruhan 28.670 orang divonis mati di dunia sampai laporan Amnesty International diluncurkan pada tahun 2021. Selanjutnya, negara yang menghapus hukuman mati di semua jenis tindakan pidana jauh lebih banyak, yakni mencapai 108 negara pada tahun 2021.

Menguji Efektivitas Penggunaan Hukuman Mati

Hukuman mati dalam konteks sistem hukum menimbulkan banyak perdebatan, khususnya sampai sejauh mana hukuman mati diperlukan? Di sisi lain, menguatnya pemahaman hak atas hidup harus dipahami sebagai asas final yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, termasuk oleh negara. Seperti yang diungkapkan oleh John Locke, setiap individu oleh alam dikaruniai hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang disebut sebagai *natural rights*.

Seperti diketahui, penerapan hukuman mati masih ada sebagai langkah untuk memberikan efek jera kepada tersangka. Namun, secara ilmiah dapat dikatakan bahwa hukuman tidak memenuhi syarat dalam menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*), dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya. Kajian PBB tentang hubungan hukuman mati (*capital punishment*) dan angka pembunuhan antara tahun 1988-2002 berujung pada kesimpulan hukuman mati tidak membawa pengaruh apapun terhadap tindak pidana pembunuhan dari hukuman lainnya, seperti hukuman seumur hidup.

Bila direlevansikan dalam berbagai contoh misalnya, meningkatnya kejahatan narkoba, terorisme, atau kriminal lainnya tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan hukuman mati, tetapi oleh problem struktural lainnya, seperti kemiskinan atau aparat hukum/negara yang korup. Bahkan, jika dilihat lebih seksama untuk kejahatan terorisme, hukuman mati umumnya justru menjadi faktor yang menguatkan berulangnya tindakan di masa depan. Hukuman mati menjadi amunisi ideologis untuk meningkatkan radikalisme dan militansi para pelaku (kontras.org/17/2/2022).

Problematika Regulasi Hukuman Mati di Indonesia

Di tengah isu ketidakefektifannya, dalam konteks hukum di Indonesia, hukuman mati masih eksis. Secara *de jure*, hukum positif Indonesia masih menerapkan pidana mati yang dituangkan dalam sejumlah Undang-Undang, antara lain KUHP, Pengadilan HAM, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, serta Narkotika.

Selain dasar hukum seperti yang disebutkan di atas, faktor budaya dan pengaruh sosial juga masih menjadi latar masih eksisnya hukuman mati di Indonesia. Tantangan terkait dengan kedaulatan yang memiliki hak atas penerapan hukum menjadi dasar yang masih kuat dalam ranah sistem hukum di Indonesia.

Politik hukum internasional juga menunjukkan bahwa hingga saat ini baru mengatur mengenai pembatasan penerapan hukuman mati saja. Hal ini pulalah yang ikut menjadi tantangan untuk memperjuangkan hak hidup dalam konteks internasional.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) Pasal 6 ayat 2, misalnya mengatur pembolehan penerapan hukuman mati dengan syarat khusus, antara lain: hanya untuk kejahatan sangat serius (*the most serious crimes*), sesuai dengan hukum yang berlaku

pada saat kejahatan dilakukan, tidak bertentangan dengan ICCPR, dan *the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, serta hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan final oleh pengadilan berwenang.

Selain itu, juga ada pembatasan praktik hukuman mati yang mencakup jenis kejahatan (narkoba, ekonomi, korupsi), klasifikasi orang (pengecualian kepada anak-anak, perempuan hamil), dan prosedur menerapkan hukuman mati (putusan pengadilan dan pilihan terakhir).

Mendorong Pengarusutamaan Efektivitas Hukum

Melihat bahwa adanya kondisi yang tidak efektif terhadap penggunaan hukum mati di Indonesia dan dampak penerapannya untuk menimbulkan efek jera, maka penerapan hukuman mati harus dipertimbangkan ulang.

Mengutip apa yang disampaikan oleh Posner, hukum yang baik haruslah mengacu pada kualitas kontrol penegakan hukumnya. Hukum juga tidak boleh menimbulkan bias terhadap kondisi publik, termasuk dalam kaitannya dengan hukuman mati di Indonesia.

Untuk itu, lembaga legislatif harus mampu membuat terobosan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan hukuman mati di Indonesia. Misalnya, dengan melakukan revisi terhadap pidana pokok yang diatur dalam KUHP, juga peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hukum mati.

- Galang Taufani -

Melihat penerapan hukuman mati di Indonesia yang tidak efektif, maka diperlukan kajian lebih jauh untuk mendorong penghapusan hukuman mati dalam sistem hukum di Indonesia.

Mengkaji Pemenuhan Hak Atas Air dalam Regulasi Kebijakan Pengusahaan Air di Indonesia

Perdebatan terhadap pengelolaan sumber daya air seringkali berujung pada persolan bagaimana dan sejauh mana negara menguasainya dan sejauh mana pula pengusahaan air oleh swasta diperbolehkan.

Perspektif ini merujuk pada anggapan bahwa seringkali air digambarkan sebagai barang publik di satu sisi, namun di sisi lain, air juga memiliki nilai ekonomi. Perdebatan itu mengerucut pada Pasal 28C Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Berkaca dari itu, maka air seharusnya menjadi barang publik, karena air adalah kebutuhan dasar hidup manusia, dan menurut Pasal 28A UUD 1945, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Namun, hal itu terus memantik diskursus sisi ekonomi yang ada dan bagaimana peluangnya terhadap pengelolaan sumber daya air di negara Indonesia.

Lika-liku Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air

Jika melihat sejarahnya, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air disahkan sebagai perubahan atas Pengaturan Sumber Daya Air yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Hal ini juga menunjukkan menjadi gambaran penting terkait eksistensi air di Indonesia.

Perubahan tersebut menjadi momentum terhadap peraturan lama yang berisi materi mauatan undang-undang yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Lahirnya UU Sumber Daya

Air juga mulai memberikan dampak positif secara umum terhadap perkembangan air yang ada.

Namun, berdasarkan perkembangannya, pengaturan sumber daya air di Indonesia melahirkan banyak reaksi, terutama berkaitan dengan salah satu aspek terkait pengelolaan sumber daya air yang dinilai tidak konsisten dengan Pasal 33 UUD 1945. Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 85/PUU/XI/2013 yang kemudian membatalkan UU Nomor 7 Tahun 2004 dan menyatakan bahwa UU tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hal ini mengakibatkan kondisi hukum yang bergerak mundur dengan berlakunya kembali UU lama, yaitu UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yang secara kontesktual tidak terakomodasi lagi dengan saat ini. Menanggapi kondisi hukum dan putusan MK, lalu dibentuklah UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air untuk mengganti UU Nomor 11 Tahun 1974 yang tidak sesuai dengan konteks zaman.

Membedah Pengelolaan Sumber Daya Air: Kuasa Negara dalam Pengusahaan Air

Terminologi pengusahaan air dalam pendayagunaan sumber daya air, seperti yang ada pada UU SDA telah mengundang kritik banyak pihak. Hal ini seiring dengan didengungkan dalam *Dublin Principle*, di mana salah satu prinsip yang dikenalkan menyatakan bahwa air mempunyai nilai ekonomi dan harus dikenal sebagai barang ekonomi. Sebagai barang ekonomi, harga air dapat ditentukan oleh pasar, yang ditentukan kemampuan membeli dan kemampuan menjual (Wignyosukarto, 2009).

Terminologi pengusahaan air yang ada saat ini juga sebetulnya mengacu pada terminologi lama, yang masih ada dan masih digunakan dalam peraturan pengelolaan air. Misalnya, dalam Pasal 46 huruf e, tentang pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat dengan memperhatikan pada prinsip-prinsip ketersediaan air. Namun, aturan pelaksanaannya tetap masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Jika menilik lebih jauh, persoalan pengusahaan air menjadikan isu yang cukup sentral di tengah tantangan terkait kewenangan swasta di dalamnya. Persoalan ini selalu bertumpu pada sampai sejauh

mana pemanfaatan yang dilakukan hal oleh swasta dan bagaimana negara harus menguasainya berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Mempertimbangkan Hak Atas Air Berperspektif Ekonomi

Dalam konteks pemanfaatan dan pengelolaan air, patut untuk merenungkan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi warganya atas air. Hak atas air tidak diatur tersendiri di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, hak atas air adalah bagian dari terpenuhi dan terlindunginya hak untuk hidup, sebab air adalah komponen terpenting untuk memenuhi dan melindungi hak untuk hidup yang merupakan hak mutlak dan tidak bisa dikurangi (*non derogable right*).

Pada 28 Juli 2010, Sidang Umum PBB mengeluarkan Resolusi No. 64/292 yang secara eksplisit mengakui hak atas air dan sanitasi adalah HAM. Komentar umum (*General Comment*) PBB Nomor 15 menegaskan bahwa hak atas air memberikan hak kepada setiap orang atas air yang memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik, dan mudah didapatkan untuk penggunaan personal dan domestik. Jumlah air bersih yang memadai diperlukan untuk mencegah kematian karena dehidrasi, untuk mengurangi risiko penyakit yang berkaitan dengan air, serta digunakan untuk konsumsi, memasak, dan kebutuhan higienis personal dan domestik (Komnasham.go.id, 22/3/2017).

Justru, jika mengacu pada kondisi hak atas air yang ada, pelayanan untuk melakukan alokasi pengelolaan sumber daya air harus mengacu pada kondisi yang tepat. Tidak dapat dipungkiri dengan memberikan peluang kepada perusahaan air oleh pihak swasta untuk terlibat dalam pengelolaan air, justru setali tiga uang dengan pemenuhan hak atas air.

Pemerintah harus mendudukkan kepentingan ekonomi dan hak atas air menjadi isu penting dan seimbang dalam pelaksanaannya. Untuk itu, pemerintah juga perlu menjaminnya dalam konteks undang-undang dan pengaturan turunan, seperti peraturan pemerintah. Hal ini penting agar hak dasar atas air dan kebebasan ekonomi di Indonesia terjamin dan dilindungi melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Galang Taufani -

Kedudukan air sebagai komoditas utama dalam kehidupan memberikan posisi kuasa negara sangat kuat dalam penyelenggaraan negara. Di sisi lain, melibatkan pihak swasta dalam perusahaan air dapat ikut membantu negara dalam memenuhi kebutuhan dasar akan hak atas air.

Berebut Kursi Ketua Umum PSSI

Pada 16 November 2023, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Jakarta. KLB merupakan agenda permintaan dari Komite Eksekutif atau anggota PSSI untuk melakukan perubahan di dalam organisasi PSSI, khususnya Ketua Umum, wakil, dan anggota komite eksekutif (Kompas.com, 16/02/2023). Pada KLB tersebut, akhirnya terpilih Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, dengan mengantongi 64 suara dari *voters*. Erick Thohir unggul atas kandidat kuat lainnya, yaitu La Nyalla Mattalitti yang hanya mengemas 22 suara (Liputan6.com, 16/02/2023).

Terdapat dua poin menarik terkait terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Pertama, saat ini Erick Thohir menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Artinya, Erick Thohir merangkap jabatan ketika terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, dan hal ini menimbulkan pun menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat.

Jika mengacu pada Pasal 23 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebenarnya telah dijelaskan bahwa Menteri dilarang untuk rangkap jabatan. Namun, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengatakan bahwa rangkap jabatan bukan merupakan permasalahan dan tidak akan dilarang. Dengan catatan, Menteri tersebut mampu membagi waktu untuk bekerja sebagai menteri dan jabatan lainnya (Suara.com, 18/02/2023). Pernyataan Presiden Republik Indonesia ini realistis melihat setidaknya terdapat tujuh Menteri di Pemerintahan saat ini yang juga menjabat sebagai Ketua Federasi Olahraga.

Poin menarik kedua terkait terpilihnya Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI adalah bahwa bahwa kursi Ketua Umum PSSI merupakan posisi yang menarik untuk para politisi. Dalam sejarahnya, kursi Ketua Umum PSSI cukup sering diduduki oleh politisi. Misalnya Kosasih Poerwanegara yang menjadi Ketua Umum PSSI periode 1964 hingga 1967 hingga 1974. Sebelum terpilih menjadi Ketua

Umum PSSI, Koesasih Poerwanegara menjabat sebagai Menteri Sosial di tahun 1949 hingga 1950.

Selanjutnya, terdapat nama mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977, Ali Sadikin yang menjadi Ketua Umum PSSI di tahun setelah masa kepemimpinannya berakhir di Jakarta. Ali Sadikin menjadi Ketua Umum PSSI selama empat tahun, yaitu tahun 1977 hingga 1981. Tidak hanya Ali Sadikin, Azwar Annas, mantan Gubernur Sumatera Barat (1977-1987) juga menduduki posisi Ketua Umum PSSI pasca menjabat sebagai kepala daerah, yaitu memimpin PSSI pada tahun 1991 hingga 1999.

Pasca Reformasi, Ketua Umum PSSI terus diisi oleh politisi. Pada periode 1999 hingga 2003, diduduki oleh Agum Gumelar yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Selanjutnya, pada periode 2003 hingga 2011, Ketua Umum PSSI dijabat oleh Nurdin Halid, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Golkar.

Pada masa kepemimpinan Nurdin Halid, unsur politik sangat terasa. Sebagai contoh, saat Nurdin Halid memberikan sambutan pada acara Partai Golkar di Palu, Ia mengatakan bahwa kesuksesan Tim Nasional (Timnas) sepakbola Indonesia di Piala Kejuaraan ASEAN Football Federation (AFF) dikarenakan dirinya yang merupakan kader Partai Golkar (Republika.co.id/19/01/2011). Saat itu, Timnas Indonesia berhasil meraih peringkat dua dan kalah di pertandingan final melawan Malaysia.

Setelah masa kepemimpinan Nurdin Halid, sejumlah politisi juga masih menduduki kursi Ketua Umum PSSI. Bahkan, ada kesan bahwa kursi Ketua Umum PSSI hanya dijadikan batu loncatan untuk memenangkan Pemilu. Sebagai contoh, Djohar Arifin yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 2011-2015, lalu terpilih menjadi Anggota DPR RI di Pemilu 2019. Pola yang sama juga dilakukan oleh La Nyalla Matalitti yang menjadi Ketua PSSI periode 2015-2016, yang kemudian terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada Pemilu tahun 2019. Lalu, ada pula Edi Rahmayadi yang menjadi Ketua Umum PSSI periode 2016-2019, yang memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara di tahun 2018.

Melihat sejumlah politisi yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, menimbulkan pertanyaan mengapa menjadi pimpinan

federasi olahraga begitu menarik perhatian para politisi. Terdapat dua hal yang dapat menjawab pertanyaan ini. Pertama, meningkatkan popularitas. Perlu dicatat bahwa sepakbola merupakan olahraga paling populer di Indonesia. Dengan menjadi Ketua Umum PSSI, politisi bisa mendapatkan *spotlight* yang penting bagi karir politik mereka.

Kedua, membangun praktik klientelisme, yaitu terjadinya relasi antara patron dengan klien. Dalam konteks PSSI, menjadi Ketua Umum PSSI dapat memudahkan untuk mendistribusikan sumber daya melalui jaringan yang telah tersedia, seperti jaringan klub dengan para *supporter*. Tujuannya adalah agar mendulang suara di Pemilu yang akan datang. Artinya, bukan tidak mungkin bahwa PSSI hanya dijadikan alat untuk meraih kekuasaan dan memenangkan Pemilu.

Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang, bukan tidak mungkin pola ini dilakukan oleh para politisi untuk memenangkan Pemilu. Bukan hanya menjadi ketua federasi sepakbola, tetapi juga menjadi pengurus PSSI di daerah ataupun pemilik klub. Oleh karena itu, penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi praktik klientelisme yang terjadi melalui jaringan sepakbola.

Lebih lanjut, hal terpenting adalah memastikan bahwa Ketua Umum PSSI terpilih benar-benar membawa aspirasi para pecinta olahraga yang menginginkan perbaikan dalam sepakbola Indonesia, termasuk perbaikan kesejahteraan para pemain sepakbola. Selain itu, Ketua Umum PSSI terpilih juga harus dapat meningkatkan prestasi sepakbola Indonesia di tingkat dunia.

- Ahmad Hidayah -

Terpilihnya Erick Thohir sekali lagi menandakan bahwa posisi Ketua Umum PSSI memang menarik perhatian para politisi. Pasalnya, sepakbola sebagai olahraga paling populer di Indonesia dapat memberikan spotlight bagi para politisi yang berguna bagi mereka untuk memenangkan Pemilu yang akan datang

Federasi Olahraga dalam Genggaman Politisi

Pada 16 Februari 2023 lalu, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menentukan pimpinan PSSI. Hasil dari KLB PSSI itu menjadikan Erick Thohir sebagai Ketua Umum serta Yunus Nusi dan Ratu Tisha sebagai Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Menariknya, tidak beberapa lama setelah ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum, Yunus Nusi mengundurkan diri. Praktis, Zainuddin Amali yang juga ikut serta dalam pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI menggantikan posisi Yunus Nusi (Bola.net, 17/02/2023).

Setelah secara resmi menjadi Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali mengatakan bahwa ia akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Dilansir dari CNN Indonesia, alasan utama Zainuddin Amali mundur dari posisi Menpora adalah karena tidak adil jika Zainuddin Amali sebagai Menpora dan hanya fokus pada satu cabang olahraga, dalam konteks ini adalah sepakbola. Lebih lanjut, Zainuddin Amali juga mengatakan bahwa dirinya telah berbicara dengan Presiden Joko Widodo secara lisan terkait mundurnya sebagai Menpora (CNNIndonesia.com, 22/02/2023).

Mundurnya Zainuddin Amali sebagai Menpora menimbulkan perdebatan di masyarakat terkait apakah seorang Menteri boleh merangkap jabatan. Pasalnya, sejumlah Menteri di pemerintahan saat ini juga merangkap jabatan. Setidaknya, terdapat tujuh Menteri di Pemerintahan saat ini yang juga menjabat sebagai ketua federasi olahraga.

Tabel 1. Menteri di Pemerintahan Joko Widodo yang Menjabat sebagai Ketua Federasi Olahraga

Nama	Jabatan	Federasi
Erick Thohir	Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Periode 2023-2027
Prabowo Subianto	Menteri Pertahanan	Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Periode 2021-2025
Airlangga Hartarto	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Ketua Umum Persatuan Wushu Indonesia Periode 2022-2026
Luhut Binsar Pandjaitan	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Ketua Umum Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Periode 2021-2025
Basuki Hadimuljono	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	Ketua Umum Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Periode 2021-2025
Hadi Tjahjanto	Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)	Ketua Umum Federasi Olahraga Karatedo Indonesia (Forki) Periode 2019-2023
Yasonna Laoly	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Ketua Umum Federasi Kempo Indonesia (FKI) Periode 2022-2026

Sumber: Suara.com, 18/02/2023.

Terkait hal tersebut, Pasal 23 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebenarnya telah dijelaskan bahwa Menteri dilarang untuk rangkap jabatan. Adapun rincian yang dimaksud rangkap jabatan adalah sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; serta pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Jika mengacu pada undang-undang *a quo*, dapat dikatakan bahwa daftar Menteri seperti Tabel 1 dianggap sebagai rangkap jabatan. Sebab, menurut Pasal 36 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, disebutkan bahwa pemerintah pusat memberikan bantuan pendanaan kepada induk organisasi cabang olahraga yang bersumber dari APBN yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam desain besar olahraga nasional.

Meski menimbulkan polemik di masyarakat, menurut Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, bahwa rangkap jabatan bukan menjadi sebuah permasalahan dan tidak akan dilarang. Dengan catatan, Menteri tersebut mampu membagi waktu untuk bekerja sebagai menteri dan jabatan lainnya (Suara.com, 18/02/2023).

Membentuk Relasi Patron-Klien

Tidak hanya para Menteri, sejumlah politisi juga turut menjadi ketua federasi cabang olahraga. Misalnya seperti Federasi Futsal Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo); Ikatan Anggar Seluruh Indonesia yang diketuai oleh Agus Suparmanto, mantan Menteri Perdagangan (2019-2020) dan juga kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Persatuan Gulat Seluruh Indonesia yang diketuai oleh Trimedya Panjaitan, Anggota DPR RI Periode 2019-2024 fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); serta Persatuan Panahan Indonesia yang dipimpin oleh Illiza Sa'aduddin Djamal, Anggota DPR RI Periode 2019-2024 fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Melihat fenomena di mana terdapat beberapa pejabat negara dan juga politisi yang menjadi ketua federasi, pertanyaan yang muncul adalah mengapa kursi pimpinan federasi cabang olahraga begitu menarik perhatian para politisi dan juga pejabat negara. Setidaknya, terdapat dua jawaban utama untuk menjelaskan fenomena tersebut. Pertama, karena kecintaan tokoh tersebut terhadap cabang olahraga yang dipimpin. Kedua, karena federasi cabang olahraga

telah membentuk sebuah jaringan sehingga dapat terbentuk relasi patron-klien atau klientelisme.

Menurut Aspinall & Berenschot (2019), klientelisme adalah sebuah relasi yang terbentuk antara patron dan klien. Tujuan utama dari terbentuknya relasi antara patron dan klien adalah untuk memudahkan para politisi dalam menyalurkan sumber daya yang dimiliki dengan harapan mendapatkan keuntungan elektoral dari relasi tersebut. Jika mengacu pada penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ketua federasi cabang olahraga sebagai patron yang memberikan sumber daya, sedangkan anggota federasi ataupun masyarakat yang mencintai cabang olahraga tersebut dapat dianggap sebagai klien.

Terdapat tiga bentuk praktik klientelisme yang dilihat berdasarkan sumber daya yang didistribusikan. Pertama, sumber daya uang. Dalam konteks ini, para politisi bisa menjadi donatur untuk pengembangan federasi. Selain itu, politisi juga bisa menjadi donatur untuk kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh federasi. Kedua, sumber daya barang. Menjadi ketua federasi memudahkan para politisi untuk memberikan barang-barang yang dapat menunjang perkembangan olahraga tersebut. Ketiga, proyek gentong babi atau *pork barrel*, yaitu proyek pemerintah yang dapat dialokasikan untuk kepentingan federasi.

Jika dikaitkan antara menjadi ketua federasi, klientelisme dan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 mendatang, maka dapat disimpulkan bahwa menjadi ketua federasi menjadi hal yang menarik bagi politisi. Sebab, federasi cabang olahraga memiliki jejaring organisasi yang jelas, sehingga memudahkan para politisi dan pejabat negara untuk menjalankan praktik klientelisme. Dengan melakukan hal tersebut, para politisi berharap mendapatkan keuntungan secara elektoral di Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 mendatang.

Oleh karena itu, melihat adanya fenomena tersebut menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, tulisan ini memberikan beberapa rekomendasi kepada beberapa pihak. *Pertama*, mendorong penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membuat regulasi yang jelas. Apakah pemberian sumbangan yang dilakukan oleh para politisi melalui federasi cabang olahraga termasuk dalam politik uang?

Terkait regulasi, tindak pidana politik uang sebenarnya telah diatur dalam Pasal 523 ayat (1) hingga ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, tindak lanjut dari peraturan

ini belum cukup berdampak. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kembali terhadap undang-undang tersebut dan juga dibutuhkan turunan untuk perarutan tersebut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu).

Kedua, ketika regulasi yang jelas sudah ada, hal yang perlu untuk dilakukan adalah tindak lanjut dari regulasi tersebut. Dalam konteks ini, Bawaslu perlu untuk memberikan perhatian khusus terhadap praktik klientelisme, khususnya klientelisme melalui jaringan politik federasi cabang olahraga. Selain itu, pemahaman anggota Bawaslu terkait klientelisme tentu perlu untuk disamakan persepsinya, sehingga dapat menjadi modal untuk merumuskan strategi pengawasan, serta menangani praktik klientelisme yang mungkin akan terjadi di kompetisi politik tahun 2024 mendatang.

Ketiga, transparansi dari federasi cabang olahraga juga sangat dibutuhkan untuk menghindari praktik politik uang atau jual beli suara dalam tubuh federasi cabang olahraga. Di sisi lain, segala bentuk pengeluaran yang dikeluarkan oleh para politisi ataupun pejabat negara yang menjabat sebagai ketua federasi ke dalam tubuh federasi perlu untuk dilaporkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu, pendidikan politik, dalam konteks ini adalah pemahaman terkait praktik klientelisme, juga perlu untuk dipahami oleh federasi cabang olahraga. Tujuannya adalah agar federasi dapat membuat peraturan internal untuk mencegah ataupun mengatasi permasalahan klientelisme yang mungkin saja bisa terjadi dalam federasi cabang olahraga.

- Ahmad Hidayah -

Sejumlah pejabat negara dan politisi saat ini menduduki jabatan ketua umum federasi cabang olahraga. Setidaknya, terdapat dua jawaban utama untuk menjelaskan fenomena tersebut. Pertama, karena kecintaan tokoh tersebut terhadap cabang olahraga yang dipimpin. Kedua, karena federasi cabang olahraga telah membentuk sebuah jaringan, sehingga dapat terbentuk relasi patron-klien atau klientelisme.

Melihat Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dalam Rangka Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu 2024

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 telah memasuki tahap pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan sejak 12 Februari hingga 14 Maret 2023. Tahapan ini dilakukan dalam rangka pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2024. Data yang dijadikan acuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk coklit merupakan output dari sinkronisasi antara Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DP4 Luar Negeri (DP4LN) dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Sebelumnya, DP4 yang diserahkan Kemendagri berjumlah 204.656.053 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 102.181.591 jiwa dan perempuan sebanyak 102.474.462 jiwa. Jumlah itu meliputi 38 Provinsi termasuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat daya, serta 514 kabupaten/kota. Sedangkan data DP4LN yang diserahkan Kemenlu sebanyak 1.806.714 jiwa (dukcapil.kemendagri.go.id, 14/12/2022). Tahap Coklit dalam rangka menyusun daftar pemilih menjadi penting untuk disoroti. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi persoalan penyusunan daftar pemilih yang merupakan masalah klasik dalam pemilu di Indonesia.

Misalnya saja pada Pemilu 2019 yang lalu, ketika tiga puluh enam hari jelang pemungutan suara, persoalan daftar pemilih masih menuai polemik. Kala itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempermasalahkan adanya dugaan 17,5 juta data pemilih yang diduga tidak wajar dan 775 ribu data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 (Kompas.com, 11/3/2019).

Dugaan data tidak wajar ini karena terdapat data pemilih yang lahir pada tanggal 1 Juli yang berjumlahnya 9,8 juta pemilih. Selanjutnya, terdapat data pemilih yang lahir pada tanggal 31 Desember berjumlahnya 3 juta, serta data pemilih yang lahir pada tanggal 1 bulan Januari berjumlah 2,3 juta. Menanggapi dugaan tersebut,

KPU menjelaskan bahwa data tersebut mengacu pada data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Adanya data pemilih dengan tanggal-tanggal yang disebutkan di atas disebabkan karena warga lupa tanggal lahirnya saat pencatatan proses administrasi Dukcapil (Kompas.com, 11/3/2019). Mengingat persoalan di atas, maka dibutuhkan kehati-hatian oleh KPU dalam penyusunan data pemilih.

Melihat Persoalan dalam Tahapan Coklit

Seperti yang telah disampaikan di atas, Tahap Coklit menjadi penting dalam rangka penyusunan daftar pemilih. Belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya dan proses yang saat ini terjadi, bagian berikut mengulas beberapa persoalan yang menjadi tantangan dalam proses penyusunan daftar pemilih.

Pertama, adanya perbedaan pandangan antar pemangku kebijakan terhadap aturan penyusunan daftar pemilih. Pada Pemilu 2019, terdapat perbedaan pandangan antara Kemendagri, Kemenlu dengan KPU terkait DP4 dan DP4LN sebagai bahan penyusunan daftar pemilih.

KPU berpandangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 2 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, DP4 hanya digunakan sebagai pertimbangannya saja, bukan menjadi bahan utama penyusunan daftar pemilih (Purbolaksono, 2019).

Saat itu, KPU memiliki pandangan bahwa yang menjadi bahan utama adalah hasil dari pemutakhiran data, yang dilakukan dengan Pencocokan dan Penelitian (Coklit), yang dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung. Sedangkan Kemendagri menilai bahwa DP4 seharusnya menjadi bahan utama dalam penyusunan daftar pemilih, karena telah terverifikasi, tervalidasi, serta terkonsolidasikan dalam sistem informasi administrasi kependudukan (Purbolaksono, 2019). Adanya perbedaan pandangan terkait DP4 dan DP4LN tersebut diharapkan tidak terjadi lagi pada penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024.

Saat ini, upaya untuk menghilangkan perbedaan pandangan telah terlihat dengan adanya perubahan pada PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menjadi payung hukum penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024.

Pada Pasal 1 Ayat 25 PKPU Nomor 7 tahun 2022 disebutkan bahwa daftar pemilih adalah data pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/ Kota berdasarkan hasil penyandingan data pemilih tetap pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran. Berbeda dengan PKPU Nomor 11 tahun 2018 yang menjadikan DP4 dan DP4LN hanya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan daftar pemilih.

Kedua, persoalan luasnya wilayah Indonesia berpotensi menimbulkan masalah dalam proses coklit. Persoalan ini disoroti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu mendorong KPU agar lebih memperhatikan wilayah yang berpotensi pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, salah satunya wilayah terpencil (Bawaslu.go.id, 23/2/2023). Sulitnya akses menuju wilayah terpencil dapat menjadi persoalan bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan coklit kepada masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini harus dapat diantisipasi oleh KPU agar masyarakat di wilayah tersebut tidak kehilangan hak pilihnya.

Ketiga, persoalan logistik dalam pelaksanaan coklit. Berdasarkan temuan Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, ditemukan adanya masalah keterlambatan kelengkapan logistik coklit, yakni stiker serta formulir model A daftar pemilih yang terjadi seperti di Jawa Barat dan DKI Jakarta, terutama di daerah yang terdampak bencana. Hal ini berdampak pada terhambatnya pelaksanaan coklit yang dilaksanakan oleh Pantarlih (Viva.co.id, 20/2/2023).

Keempat, adanya persoalan gangguan dalam pelaksanaan e-coklit. E-Coklit sendiri merupakan aplikasi yang digunakan untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan agar dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Namun, masih dari temuan DEEP, penggunaan e-coklit untuk menginput perbaikan elemen data pemilih kerap kali mengalami masalah dan sulit diakses oleh Pantarlih (Viva.co.id, 20/2/2023). Persoalan e-coklit tersebut berpotensi coklit tidak berjalan sesuai dengan tahapan jadwal yang sudah ditentukan dan berdampak pada tidak akuratnya data pemilih hasil coklit.

Kemudian, kelima, persoalan dokumen kependudukan masyarakat dalam coklit. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw mengatakan, ada kekhawatiran warga yang tidak

tercatat memiliki hak pilih enggan mengurus dokumen kependudukan dan menggunakan hak pilihnya. Jeirry juga mengatakan ditambah lagi masih banyak masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-el, terutama di wilayah Papua (Kompas.id, 12/2/2023). Persoalan dokumen kependudukan dapat menyebabkan hilangnya hak pilih masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara Pemilu serta pemerintah daerah untuk mengantisipasi hal ini.

Rekomendasi

Tahap Coklit yang dilaksanakan sejak 12 Februari hingga 14 Maret 2023, merupakan salah satu tahapan penting untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 agar dapat lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Namun, berdasarkan paparan di bagian atas, masih terdapat tantangan dalam proses coklit. Menyikapi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan pemangku kebijakan terkait lainnya.

Pertama, KPU, Bawaslu dan Kemendagri memastikan agar memiliki kesepemahaman bersama tentang bahan utama data pemilih sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menjadi payung hukum penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024.

Kedua, Bawaslu bersama kelompok masyarakat sipil khususnya pemantau Pemilu melakukan pengawasan terhadap jalannya coklit di wilayah terpencil yang sulit terjangkau, dampak dari keterlambatan logistik, serta adanya gangguan pada e-coklit agar memastikan data yang diperoleh oleh Pantarlih merupakan data yang telah dimutakhirkan. *Ketiga*, KPU, Bawaslu, dan Kemendagri mendorong partisipasi masyarakat, khususnya yang telah masuk kriteria pemilih, untuk mengurus dokumen kependudukan agar tidak kehilangan hak pilihnya.

- Arfianto Purbolaksono -

Tahap Coklit yang dilaksanakan sejak 12 Februari hingga 14 Maret 2023, merupakan salah satu tahapan penting untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 agar dapat lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya.



THE INDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*),

diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (*Policy Talks dan Initiative!*), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,

Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032

contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian **TII** terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus **TII** juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi **TII** hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian **TII** ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang **TII** tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum **TII** tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, **TII** juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik **TII** menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang **TII** tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. **TII** juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik **TII** menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang **TII** tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial **TII** hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu

yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh **TII** adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman **TII** adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang **TII** tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. **TII** mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat *The Indonesian Forum* adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat *The Indonesian Forum* dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena *The Indonesian Forum* juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal *The Indonesian Institute* sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala **TII** memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, *The Indonesian Institute* menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, *The Indonesian Institute* mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Arfianto Purbolaksono

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jaleswari Pramodhawardhani

Ninasapti Triaswati

Debra Yatim

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Nuri Resti Chayyani

Peneliti Bidang Hukum

Galang Taufani

Peneliti Bidang Politik

Ahmad Hidayah

Peneliti Bidang Sosial

Dewi Rahmawati Nur Aulia

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Amelia

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021)315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

